

**DINAMIKA RUMAH TANGGA POLISI DI POLRES
BARITO UTARA**



SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD FAIZAL

24.41.233508

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS HUKUM

HUKUM KELUARGA

2026 M / 1448 H

**DINAMIKA RUMAH TANGGA POLISI DI POLRES BARITO
UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum.**

Hukum Keluarga

OLEH :

MUHAMMAD FAIZAL

24.41.233508

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS HUKUM

HUKUM KELUARGA

2026 M /1448 H

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Sy	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah yang ditulis

مُتَعَقِّينَ	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta'marbutah

a. Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

ِ	Kasrah	Ditulis	I
َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā

	يسعى		Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
4	Dhammah + wawu mati قروض	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang erurutan dalam satu kat dipisahkan dengan apostrof

الانتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur' ān</i>
--------	---------	-------------------

القياس	Ditulis	<i>Al-qiy ās</i>
--------	---------	------------------

- b. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, manusia pilihan yang telah membawa cahaya ilmu dan akhlak mulia bagi seluruh umat.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Muhammad Yusuf, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya memberikan izin untuk penelitian skripsi penulis.
3. Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
4. Bapak dan Ibu selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materil.

7. Sahabat, teman-teman, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu serta memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca serta dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu

Palangka Raya, 17 Juni 2026

Penulis

Muhammad Faizal

24.41.233508

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik rumah tangga polisi Muslim di Muara Teweh serta mengkaji relevansi konsep nusyuz dalam hukum Islam terhadap penyelesaian konflik rumah tangga tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya tekanan profesi kepolisian yang berdampak pada hubungan keluarga, seperti minimnya komunikasi, tekanan emosional, ketimpangan peran domestik, hingga munculnya konflik yang berpotensi dikategorikan sebagai nusyuz. Selama ini, konsep nusyuz lebih sering dipahami sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap suami, padahal dalam hukum Islam nusyuz juga dapat dilakukan oleh suami.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis-empiris) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan polisi Muslim dan tokoh agama di Muara Teweh, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan mengintegrasikan pendekatan normatif hukum Islam dan realitas empiris kehidupan rumah tangga polisi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika rumah tangga polisi dipengaruhi oleh jam kerja yang tidak menentu, tekanan psikologis pekerjaan, dan ketimpangan peran domestik. Konflik yang muncul tidak hanya berbentuk nusyuz fisik, tetapi juga nusyuz emosional, verbal, dan struktural. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap nusyuz masih cenderung sempit dan patriarkis, karena hanya dikaitkan dengan istri. Padahal, pengabaian nafkah batin, minimnya keterlibatan emosional, dan dominasi keputusan rumah tangga oleh suami juga dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Oleh karena itu, konsep nusyuz tetap relevan dalam memahami konflik rumah tangga polisi, namun memerlukan reinterpretasi yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan faktor profesi, tekanan kerja, dan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Nusyuz, Hukum Islam, Rumah Tangga Polisi, Konflik Keluarga, Fiqh al-Usrah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of domestic conflicts among Muslim police officers in Muara Teweh and to examine the relevance of the concept of nusyuz in Islamic law to the resolution of such domestic conflicts. The background of this study is based on the high professional pressures of the police profession that impact family relationships, such as a lack of communication, emotional stress, domestic role imbalances, and the emergence of conflicts that could potentially be categorized as nusyuz. Until now, the concept of nusyuz has more often been understood as a form of a wife's disobedience toward her husband, whereas in Islamic law, nusyuz can also be committed by the husband.

This study employs an empirical legal research method (juridical-empirical) with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with Muslim police couples and religious figures in Muara Teweh, observations, and documentation. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical approach, integrating the normative framework of Islamic law with the empirical. The research findings indicate that the dynamics of police households are influenced by irregular working hours, job-related psychological stress, and imbalances in domestic roles. The conflicts that arise take the form not only of physical nusyuz but also emotional, verbal, and structural nusyuz. This study also found that the public's understanding of nusyuz remains narrow and patriarchal, as it is associated solely with wives. In fact, neglect of emotional support, a lack of emotional involvement, and the husband's dominance in household decision-making can also be categorized as nusyuz. Therefore, the concept of nusyuz remains relevant in understanding police household conflicts, but requires a more contextual reinterpretation that takes into account professional factors, work-related stress, and principles of justice in Islamic law.

Keywords: Nusyuz, Islamic Law, Police Families, Family Conflict, Fiqh al-Usrah.

DAFTAR ISI

COVER.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu.....	19
B. Tinjauan Teoritis.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Pendekatan Masalah.....	21
C. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Islam, pernikahan adalah bagian alami dari setiap orang. Perkawinan adalah ikatan fisik dan spiritual antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang sangat mulia dari pernikahan ini adalah untuk membuat rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Ahmad & Rozihan, 2021).

Rumah tangga tentram, damai, dan sejahtera adalah harapan dan keinginan semua orang yang ingin membangun rumah tangga. Meskipun demikian, hal-hal yang disebutkan di atas mungkin tidak semudah yang dibayangkan saat menikah (Ardi et al., 2025). Seperti yang diketahui banyak orang, menjalani kehidupan rumah tangga adalah sesuatu yang dapat membuat kehidupan pernikahan kita dengan pasangan yang kita pilih lebih baik dan lebih menyenangkan. Hal ini sangat umum terjadi karena masalah yang sangat kecil yang dapat menyebabkan perselisihan, pertengkaran, perdebatan, yang menyebabkan perceraian (Wijaya & Nafi'ah, 2024).

Dalam pernikahan terdapat suatu hak dan kewajiban antara suami isteri yang harus saling dipenuhi. Apabila diantara suami isteri ada yang menyalahi kewajibannya, sehingga ada yang merasa tidak dihargai atau diperhatikan dalam Islam maka hal tersebut disebut dengan nusyuz.

Dalam Islam, nusyūz secara terminologi berasal dari kata *nasyaza* yang berarti “tempat tinggi” atau “sesuatu yang menonjol.” Secara istilah, nusyūz merujuk pada tindakan pembangkangan atau kedurhakaan dari salah satu pihak dalam rumah tangga, baik dari istri maupun suami (Izzati et al., 2024).

Penjelasan nusyuz kepemimpinan suami dalam al-Qur'an disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Ali, 2015).

Dari ayat tersebut, adapun asbabun turunnya ayat ini. Menurut Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata, “seorang wanita mendatangi Nabi SAW dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya menamparnya. Beliau pun bersabda, balaslah sebagai qishash-nya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, laki-laki (suami itu pelindung bagi perempuan (istri), maka wanita itu kembali ke rumah tanpa meng-qishasnya.

Memperhatikan penegasan surat An-Nisa ayat 34 di atas, yang menduduki posisi suami (laki-laki) adalah sebagai pemimpin bagi istrinya (perempuan) dalam rumah tangga. Konsep nusyuz berasal dari ayat 34 dan Surah An-Nisa, yang mengatur sikap dan tindakan untuk menjaga keseimbangan hubungan. hubungan pasangan. Ayat-ayat tersebut menekankan peran suami sebagai kepala rumah tangga dan tanggung jawabnya untuk membimbing istri. Mereka juga menjelaskan bagaimana menangani perilaku istri yang dianggap tidak patuh atau nusyuz. Al-Qur'an

memberikan arahan tentang bagaimana suami harus menangani perilaku nusyuz istrinya dalam konteks ini, mulai dari memberikan nasihat, memisahkan tempat tidur, hingga mengambil tindakan yang lebih tegas jika diperlukan (Syuqqah & Halim, 2002). Ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami istri, sekaligus memberikan kesempatan untuk berbicara dan memperbaiki ketika konflik muncul.

Adapun alasan posisi suami dijadikan pemimpin bagi istrinya dalam menjalankan rumah tangga dikemukakan oleh M. Quraish Shihab:

1. Berkaitan dengan psikis laki-laki dan perempuan, sementara psikolog berpendapat bahwa perempuan berjalan di bawah bimbingan perasaan, sedangkan laki-laki berjalan di bawah bimbingan akal. Walaupun kita sering mengamati bahwa perempuan bukan sejak menyamai lelaki dalam hal kecerdasan, bahkan terkadang melebihnya. Keistimewaan wanita yang paling menonjol adalah perasaannya yang sangat halus. Sedangkan lakilaki keistimewaannya terletak pada konsistensinya serta kecenderungan berpikir praktis;
2. Para suami diwajibkan untuk menafkahi sebagian hartanya untuk istri dan keluarganya (Shihab, 1996).

Para fuqaha berbeda pandangan tentang cakupan nusyūz, tetapi sebagian besar sepakat bahwa tindakan ini menyangkut pelanggaran hak dan kewajiban dalam pernikahan. Menurut Sayyid Qutb, nusyūz menunjukkan sikap sombong dan perilaku menyimpang yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Nusyūz bukan hanya berakar pada tindakan tetapi juga niat hati dan cara pasangan memperlakukan satu sama lain (Rafianti & Sinaga, 2023).

Para fuqaha dalam empat mazhab utama memiliki pandangan yang beragam: Hanafi: Nusyūz dari istri adalah ketidaktaatan terhadap perintah suami yang sesuai syariat, sementara dari suami adalah perlakuan kasar atau pengabaian nafkah. Maliki: Menekankan pentingnya konteks emosional dan sosial dalam menilai nusyūz. Syafi'i: Lebih legalistik, dengan fokus pada pembuktian tindakan nusyūz. Hanbali: Menganggap nusyūz sebagai dosa besar karena melanggar perjanjian pernikahan (KUSMAWAN, 2024).

Jika ditelisik dengan pemahaman yang lebih kontekstual, nusyūz dapat dimaknai sebagai perilaku meninggi atau sikap superioritas yang ditunjukkan oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya. Sikap ini tidak hanya mencerminkan pembangkangan secara fisik atau verbal, tetapi juga mencakup berbagai bentuk ketidaktaatan yang mengabaikan hak-hak pasangan atau melanggar kewajiban dalam rumah tangga (MAULIDI, n.d.).

Persoalan *Nusyuz* selama ini memang terlalu di pandang sebelah mata. Misalnya *Nusyuz* selalu di kaitkan dengan pasangan perempuannya atau selalu di kaitkan dengan istri, dengan anggapan bahwa *Nusyuz* merupakan sikap ketidakpatutan sang istri terhadap suami. Masyarakat kurang begitu mengetahui bahwasannya *Nusyuz* juga bisa terjadi terhadap suami, tidak hanya terjadi pada istri saja. Apabila suami tidak bisa memenuhi tugas nya sebagai kepala rumah tangga dengan alasan yang tidak termasuk syara', suami juga bisa di katakan *Nusyuz*, karena lalai terhadap tanggung jawabnya, yaitu tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban seorang suami terhadap keluarga nya sebagai kepala rumah tangga (Ramadhan, 2021).

Oleh karena itu, dalam Islam sudah diatur bagaimana kewajiban antara suami dan istri, apa saja hak-hak yang dapat di peroleh untuk suami atau istri apabila salah seorang suami atau istri lalai dan menyia-nyiakan atau menyepelekan tentang kewajiban terhadap kedua belah pihak. Islam pun telah mengajarkan tentang harus bagaimana sikap yang di ambil ketika salah seorang lalai melaksanakan kewajiban. Namun realitasnya tidak mudah untuk mencapai tujuan tersebut, karena tidak sedikit pasangan suami-isteri yang kandas dalam usaha membina keluarga *sakinah mawaddah warrahmah* yang kadang berakhir dengan perceraian (Mas'ar et al., 2022).

Adanya hak dan kewajiban antara Suami Istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an (QS.Al-Baqarah [2]:233) dan (QS.Al-Baqarah [2]:228).

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَتِّمَ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Nusyūz dapat muncul dalam banyak bentuk, seperti penolakan untuk berkomunikasi secara konstruktif, pengabaian kebutuhan emosional atau materiil, hingga tindakan yang melukai martabat pasangan. Dalam konteks rumah tangga, perilaku ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menciptakan atmosfer yang tidak sehat, yang pada akhirnya dapat merusak harmoni keluarga secara keseluruhan (Ghummiyah, 2023).

Kehidupan rumah tangga merupakan institusi penting dalam Islam yang diatur melalui konsep *fiqh al-usrah*. Dalam kehidupan praktis, pasangan suami–istri dituntut untuk menjalankan perannya masing-masing, seperti kewajiban nafkah, perlindungan, mu'āsyarah bil-ma'rūf, serta hak-hak keluarga lainnya (Muhammad Yusuf Sabili, 2021).

Rumah tangga polisi memiliki karakteristik unik dibandingkan keluarga pada umumnya. Tuntutan tugas, jam kerja tidak menentu, penugasan di luar daerah, serta tekanan psikologis berpotensi memicu konflik keluarga. Di Muara Teweh, sebagai wilayah dengan budaya lokal yang kuat dan mayoritas Muslim, dinamika ini semakin kompleks karena beririsan dengan nilai agama dan adat (Herdiyanto et al., 2024).

Fenomena seperti intensitas pertemuan suami dan istri yang rendah, tingginya stres kerja, pembagian peran yang tidak seimbang, serta potensi suami istri melakukan konflik rumah tangga menjadi penting untuk dikaji melalui perspektif fikih keluarga (Grace Sella T, 2023).

Fenomena yang ditemukan di Kabupaten Muara Teweh menunjukkan adanya dinamika kompleks dalam kehidupan rumah tangga polisi Muslim. Tuntutan profesi kepolisian yang memiliki karakteristik jam kerja tidak menentu, tingkat risiko tinggi, serta intensitas tugas di lapangan yang besar sering kali berdampak langsung pada kehidupan domestik. Kondisi ini memicu berkurangnya kualitas komunikasi antara suami dan istri, melemahnya kehadiran emosional dalam keluarga, serta ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban rumah.

Dalam sejumlah kasus, tekanan pekerjaan tersebut berimplikasi pada ketidakoptimalan pemenuhan nafkah batin, lemahnya musyawarah keluarga, dan meningkatnya potensi kesalahpahaman antara pasangan. Ketika konflik tidak dikelola berdasarkan prinsip-prinsip fikih keluarga seperti keadilan, tanggung jawab, dan maslahat maka perselisihan cenderung berlarut-larut dan berujung pada keretakan rumah tangga hingga perceraian.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji relevansi konsep nusyuz dalam hukum Islam terhadap dinamika rumah tangga polisi di Muara Teweh, baik dari sisi normatif maupun empiris.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik membahas proposal ini dengan tema **Relevansi Konsep Nusyuz Dalam Hukum Islam Terhadap Dinamika Rumah Tangga Polisi Di Muara Teweh.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika konflik rumah tangga polisi Muslim di Muara Teweh?
2. Bagaimana relevansi konsep *Nusyuz* dalam memahami dan menyelesaikan konflik rumah tangga polisi di Muara Teweh menurut hukum Islam ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup Konsep *Nusyuz* dalam Hukum Islam dan Pemaknaan *nusyuz* secara kontekstual dan kontemporer (*nusyuz* istri dan *nusyuz* suami). Bentuk-bentuk *nusyuz* dalam relasi suami-istri (fisik, verbal, emosional, dan struktural). Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Fikih Keluarga (*Fiqh al-Usrah*) antara lain Kewajiban nafkah lahir dan batin, Prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* (pergaulan yang baik). Keseimbangan hak dan kewajiban berdasarkan QS. Al-Baqarah: 228 dan 233.

Relevansi Konsep *Nusyuz* terhadap Penyelesaian Konflik Rumah Tangga yaitu Sejauh mana konsep *nusyuz* dapat digunakan sebagai kerangka analisis konflik keluarga serta Kesesuaian konsep *nusyuz* dengan prinsip keadilan, maslahat, dan *maqāsid al-syarī'ah*. Objek penelitian ini adalah bagaimana Dinamika konflik rumah tangga polisi Muslim di Muara Teweh, meliputi Pola komunikasi suami-istri, Pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga, Dampak tekanan pekerjaan terhadap relasi keluarga serta Bentuk-bentuk konflik yang berpotensi dikategorikan sebagai *nusyuz*.

Subjek penelitian meliputi: Pasangan suami-istri polisi Muslim di Muara Teweh serta Tokoh agama/ulama atau penghulu setempat. Penelitian ini dilakukan di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, dengan pertimbangan

Mayoritas masyarakat beragama Islam Memiliki budaya lokal yang kuat serta Terdapat komunitas keluarga polisi dengan dinamika khusus.

Penelitian menggunakan Pendekatan Yuridis-Empiris, yaitu Kajian normatif terhadap hukum Islam (Al-Qur'an, hadis, fikih, dan pandangan ulama) dan Kajian empiris terhadap realitas konflik rumah tangga polisi di lapangan. Penelitian difokuskan pada Relevansi konsep nusyuz dalam memahami dan menyelesaikan konflik rumah tangga polisi Muslim di Muara Teweh.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Menganalisis dinamika konflik rumah tangga polisi Muslim di Muara Teweh, terutama terkait pola komunikasi suami-istri, pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga, dan serta dampak tekanan pekerjaan terhadap keharmonisan keluarga.
- b. Menilai sejauh mana konsep nusyuz dalam hukum Islam relevan dan aplikatif dalam memahami serta menyelesaikan konflik rumah tangga polisi di Muara Teweh berdasarkan perspektif hukum Islam klasik dan kontemporer.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Memperkaya kajian hukum keluarga Islam (fiqh al-usrah), khususnya terkait konsep nusyuz dalam konteks kontemporer.
- 2) Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih kontekstual, relasional, dan berperspektif keadilan gender.

- 3) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai konflik rumah tangga, nusyuz, dan profesi berisiko tinggi seperti kepolisian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pasangan Polisi Muslim

- a) Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam.
- b) Menjadi bahan refleksi untuk membangun komunikasi yang lebih konstruktif dan adil dalam rumah tangga.

- 2) Bagi Tokoh Agama dan Mediator Keluarga

- a) Menjadi rujukan dalam memberikan bimbingan keagamaan dan mediasi konflik berbasis fikih keluarga.
- b) Membantu merumuskan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih kontekstual dan maslahat.

- 3) Bagi Institusi Kepolisian

- a) Menjadi dasar pertimbangan dalam merancang program pembinaan keluarga polisi (*family resilience*).
- b) Memberikan masukan untuk kebijakan yang lebih sensitif terhadap keseimbangan kerja dan keluarga (*work-family balance*).

- 4) Bagi Pengadilan Agama dan Praktisi Hukum

- a) Memberikan perspektif baru dalam memahami nusyuz tidak hanya sebagai pelanggaran formal, tetapi juga relasional dan kontekstual.

- 5) Bagi Pemerintah Daerah Muara Teweh

a) Menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program ketahanan keluarga berbasis nilai agama dan budaya lokal.

6) Akademisi

a) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang keluarga dan profesi dalam konteks hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Berikut **definisi operasional singkat** yang dapat dimasukkan pada bagian

1. Nusyuz

Nusyuz adalah perilaku pembangkangan atau pengabaian hak dan kewajiban dalam hubungan suami-istri, baik yang dilakukan oleh istri maupun suami, yang ditunjukkan melalui tindakan fisik, verbal, emosional, atau struktural yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga.

2. Relevansi Konsep Nusyuz

Relevansi konsep nusyuz adalah tingkat kesesuaian dan keterpakaian konsep nusyuz dalam hukum Islam sebagai kerangka analisis untuk memahami serta menyelesaikan konflik rumah tangga, khususnya dalam konteks kehidupan keluarga polisi.

3. Dinamika Rumah Tangga Polisi

Dinamika rumah tangga polisi adalah pola interaksi, komunikasi, serta perubahan hubungan suami-istri dalam keluarga anggota kepolisian yang dipengaruhi oleh tuntutan profesi seperti jam kerja tidak menentu, tekanan kerja, dan penugasan lapangan.

4. Rumah Tangga Polisi Muslim

Rumah tangga polisi Muslim adalah unit keluarga yang terdiri dari suami yang berprofesi sebagai anggota kepolisian dan istri yang beragama Islam, yang menjalankan kehidupan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam.

5. Konflik Rumah Tangga

Konflik rumah tangga adalah perselisihan atau ketegangan antara suami dan istri yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hak dan kewajiban, masalah komunikasi, tekanan pekerjaan, atau faktor lainnya yang berpotensi mengarah pada disharmoni keluarga.

6. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Hak dan kewajiban suami-istri adalah peran dan tanggung jawab timbal balik yang harus dipenuhi dalam rumah tangga menurut hukum Islam, meliputi nafkah lahir dan batin, perlindungan, serta mu'āsyarah bil-ma'rūf (pergaulan yang baik).

7. Mu'asyarah bil-Ma'ruf

Mu'asyarah bil-ma'ruf adalah prinsip hubungan suami-istri yang dilandasi oleh sikap saling menghormati, komunikasi yang baik, keadilan, dan perlakuan yang patut sesuai ajaran Islam.

8. Maqāsid al-Syarī'ah

Maqāsid al-syarī'ah adalah tujuan-tujuan utama hukum Islam yang menjadi dasar penilaian dalam penelitian ini, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan menjaga keturunan/keluarga (ḥifẓ al-nasl).

F. Sistematika Penulisan

Bagian utama merupakan inti dari keseluruhan penelitian yang terbagi ke dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, baik berdasarkan fenomena empiris maupun kesenjangan penelitian (*research gap*). Rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Tujuan penelitian menjelaskan sasaran yang ingin dicapai, sedangkan manfaat penelitian menguraikan kontribusi penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Pada bagian akhir bab ini juga disajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum isi tiap bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA memuat landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, serta kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan. Selain itu, disusun pula kerangka pemikiran atau kerangka konseptual yang menggambarkan alur berpikir penelitian. Jika penelitian bersifat kuantitatif, maka pada bagian ini juga dicantumkan hipotesis sebagai dugaan sementara yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, baik kualitatif maupun kuantitatif. Pada bagian ini juga diuraikan mengenai populasi dan sampel atau subjek penelitian, teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, atau kuesioner, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN menyajikan gambaran umum objek penelitian sebagai konteks analisis. Selanjutnya, hasil penelitian dipaparkan secara sistematis, baik dalam bentuk narasi maupun tabel dan grafik.

Bagian pembahasan berisi interpretasi terhadap hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu, serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban ringkas atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian. Selain itu, disampaikan pula saran atau rekomendasi yang bersifat aplikatif dan konstruktif, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik di lapangan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperkuat landasan ilmiah penelitian ini, penulis menelaah beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan tema nusyuz, konflik rumah tangga, serta dinamika keluarga dalam perspektif hukum Islam maupun sosiologis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

1. Ahmad & Rozihan (2021) *“Tujuan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam”*.

Penelitian ini membahas tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri serta penerapan prinsip mu‘āsyarah bil-ma‘rūf.

Relevansi dengan penelitian ini memberikan dasar normatif mengenai idealitas kehidupan rumah tangga dalam Islam, yang menjadi acuan untuk menilai dinamika konflik rumah tangga polisi di Muara Teweh. Celan penelitian (research gap): Ahmad & Rozihan tidak membahas konsep nusyuz secara mendalam maupun dalam konteks profesi tertentu seperti kepolisian.